



**PENETAPAN**

Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyumas 01 Maret 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXdalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Fadillah Arifin, S.H.,M.H, dkk adalah Advokat/Konsultan hukum dari Kantor **ARA & Associates Law Offices**, yang beralamat di Gedung PKMI Pusat Lantai 1 Unit 2, Jalan Kramat Sentiong Raya No. 49 A, Senen, Jakarta Pusat., email: mail@ara-lawoffice.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 264/SK/ARA/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register nomor 0459/Adv/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir kudu 27 April 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pilot, tempat tinggal di XXXsebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi,

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir inperson sedangkan Tergugat menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi secara resmi dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Maret 2024, dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah dicatat dalam berita acara untuk itu Majelis menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada Arif Fadillah Arifin, S.H.,M.H, dkk adalah Advokat/Konsultan hukum dari Kantor **ARA & Associates Law Offices**, yang beralamat di Gedung PKMI Pusat Lantai 1 Unit 2, Jalan Kramat Sentiong Raya No. 49 A, Senen, Jakarta Pusat., email: mail@ara-lawoffice.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 264/SK/ARA/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraianya telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Maret 2024, dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **159.000,00,-** (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 1442 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulisma, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag. M.H.**

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Yulisma, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH : Rp 159.000,00**  
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0873/Pdt.G/2024/PA.Bks